



Jurnal kuntansi

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BOROBUDUR

- * *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu)*
Amsiana Bara dan Lintas Parlindungan
- * *Analisis Perbedaan Perhitungan Laba Bersih dan Ekuitas Sebelum dan Sesudah Penerapan IFRS pada PT. Unilever Indonesia, Tbk*
Yuli Widyaningrum dan Irsan Anshari
- * *Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen) dan Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014)*
Loke Fristanto dan Yolanda
- * *Peran Audit Internal dan Komite Audit Terhadap Pencapaian Tujuan Corporate Governance Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk*
Devi Atika Sari dan Suhikmat
- * *Pengaruh Rotasi Audit dan Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit dengan Metode Akrual Diskresioner Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*
Dian Sisca Lesmanawati dan Sumarni
- * *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Kasus Pada Perusahaan Tekstil dan Garment yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*
Elis Kurniawati dan Wahyu Murti
- * *Pengaruh Rasio Camel Terhadap Waktu Audit Laporan Keuangan Pada Perusahaan Perbankan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar dalam Indeks Investor 33, Tahun 2008-2016)*
Indera dan Arni Kurniati
- * *The Control Of Raw Material Supply With The Method Of Economic Order Quantity On Herbal Food And Beverages*
Hendrawati (Azzahra University)



**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu)**

Oleh : Amsiana Bara dan Lintas Parlindungan

Abstract

This study aims to determine the extent to which the influence of taxpayer awareness and tax sanctions on taxpayer compliance at the Jakarta tax service office cakung one.

The data used in this study are primary data collected from respondents' answers based on the given kusioner, that is as many as 89 Orang. Method of data processing using multiple regression analysis method with the help of SPSS Version 22.0. The statistical test used individual significance test (t test) and simultaneous significance test (F test).

The results showed that simultaneously awareness of taxpayers and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. Partially shows that the analysis 1: Variable awareness of taxpayers significant effect on taxpayer compliance while analysis 2: Variable sanctions tax significantly influence taxpayer compliance.

Keywords : *awareness of taxpayers, tax sanctions and taxpayer compliance.*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat, karena akan selalu ada perubahan kebijakan-kebijakan dibidang pajak terlebih dalam struktur penerimaan negara, pemasukan perpajakan memiliki peranan sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta menjadi sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan nasional. Terdapat banyak jenis pajak yang menjadi roda penggerak pemerintahan, diantaranya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintah yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan negara adalah pajak. Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung .

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang menyebutkan bahwa Pajak dan Pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur oleh Undang-Undang. Widya (2009:23) mengemukakan bahwa Pemungutan Pajak di Indonesia merupakan suatu kesepakatan antara pemerintah dan rakyat yang diwakili oleh DPR. Hal ini sekaligus menjadi landasan hukum bagi peraturan-peraturan dibidang perpajakan untuk melaksanakan pemungutan pajak di Indonesia. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk

secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menyadari betapa besarnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktur Jendral Pajak dibawah naungan kementerian keuangan terus melakukan berbagai upaya strategis serta efek untuk memaksimalkan penerimaan pajak. salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan berlakunya self assesment system. Self assesment system merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Mardiasno 2011:7). Menurut ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Mardiasno 2011:31). Prinsip self assesment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan perhitungan dan atau harta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui surat pemberitahuan yang disampaikan.

Tirada (2013) dan Rusdi (2014 : 67) mengemukakan bahwa self assesment system menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak sukarela. kepatuhan memenuhi wajib pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari self

assesment system. salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap dari seorang wajib pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada.

Menurut Setiawa (2008:6) ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama adalah tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT tahunan dan masa secara benar dan tepat waktu. semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyeter dan menyampaikan SPT secara benar dan tepat waktu diharapkan semaksimal tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya.

Menurut Khasana (2014 : 89) Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT. melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak melalui presentase penyampaian SPT tahunan PPH yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Tabel 1.1
Presentase kepatuhan wajib pajak

No	Tahun	W.P terdaftar	SPT yang masuk	%
1	2010	33.082	30.922	93,47%
2	2011	34.064	29.450	86,45%
3	2012	34.964	30.250	86,52%
4	2013	41.562	32.285	77,68%
5	2014	48.719	32.284	66,72%

Sumber: Bagian umum KPP (data diolah kembali)

Dari tabel 1.1 di atas peningkatan jumlah pajak yang terdaftar di KPP Pratama

cakung tahun 2010 – 2014 jumlah SPT yang masuk semakin bertambah. Tapi di tahun 2014

SPT yang masuk semakin menurun sebesar 66,72 %. Hal ini menunjukkan turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk melaporkan SPT.

Masalah lain yang ditemukan adalah wajib pajak baik wajib pajak pribadi ataupun badan masih sulit dalam pengisian SPT, misalnya SPT tahunan yang hanya melaporkan satu kali dalam setahun seringkali Direktur Jendral Pajak mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak kurang memahami dan akhirnya terlambat dalam melaporkan SPT.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan pasal 1 UU no.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib pada Negara terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Menurut Siahaan (2008:10) Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu pemungutan dari masyarakat yang berguna untuk kepentingan negara.

2.2 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Manik Asri (2009) kesadaran adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan suka rela.

Menurut Musyarof dan Purnomo (2008) kesadaran adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau orang pribadi untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak.

Menurut Nasution (2006:7) kesadaran adalah sikap wajib pajak yang memahami dan

dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Menurut Safri Nimatu (2005:103) kesadaran adalah penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap wajib pajak untuk mengetahui dan memahami perihal kewajiban perpajakannya.

2.3 Sanksi Pajak

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara yang dikenakan bunga sebesar 2% ditiap bulan sejak dikenakan sanksi administrasi pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:213) pengertian sanksi administrasi dibagi atas tiga bagian antara lain:

1. Sanksi Bunga

Sanksi bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

2. Sanksi Denda

Sanksi Denda sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.

3. Denda Kenaikan

Denda kenaikan adalah pelanggaran pajak yang dikenai kenaikan pajak terutang.

b. Sanksi Pidana

Terdapat 3 macam sanksi pidana berupa denda administrasi, pidana kurungan, dan pidana penjara yang merupakan bentuk hukuman perampasan kemerdekaan.

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak, ada juga yang diancam

kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak atau pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka denda pidana dapat diganti dengan denda kurungan.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut kamus besar BI berarti tunduk atau patuh pada aturan Menurut Viqania,(2012) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu(2010;138) kepatuhan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

Menurut Wahyu Santoso,(2008) kepatuhan adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban

perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan.

Menurut Norman D.Nowak.kepatuhan adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana:

- a. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- b. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- c. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa kwpatuhan wajib pajak adalah presepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan terhadap pelayanan pemerintah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan.

Dibawah ini,penulis akan memberikan kesimpulan hasil penlitian yang pernah dilakukan:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
1	Winda Kemala 2015 Vol 1NO 5 Hal 20-28 Jom,Fekom	Pengaruh kesadaran wajib pajak,sikap pajak,pengetahuan wajib pajak dan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Analisis Regresi Berganda	1. Kesadaran wajib pajak,pengetahuan perpajakan,reformasi administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 2. Sikap wajib pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	1. Kesadaran wajib pajak 2. Pengetahuan wajib pajak 3. Reformasi administrasi perpajakan	Kepatuhan wajib pajak

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
2	Fuandi, 2013 Jurnal Akuntansi Indonesia vol 3 no 1 hal 47-58	Pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kanwil DPJ Jawa Tengah	Analisis Regresi Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penagihan pajak dengan surat teguran secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Surat paksa berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penagihan pajak dengan surat teguran 2. Surat paksa 	Kepatuhan wajib pajak
3	Indah Widyaningrum 2016 vol 4 no 2 hal 59-106	Pengaruh reformasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Sunter, Jakarta Utara	Analisis Regresi Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi Perpajakan 2. Sosialisasi perpajakan 	Kepatuhan wajib pajak
4	Yanah, 2015 Universitas Diponegoro Yani Vol 16 no 4 hal 56-97	Pengaruh penyuluhan dan pembinaan, biaya kepatuhan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Korelasi Rank Pearman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan yang terjadi pada penyuluhan, pembinaan, tarif pajak dan biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Perubahan biaya kepatuhan berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan dan pembinaan biaya kepatuhan 2. Tarif pajak 3. Sanksi pajak 	Kepatuhan wajib pajak
5	Arabela dan Yenni 2012 Jurusan Ekonomi vol 4 no 2	Pengaruh sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan	Metode Regresi Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negative terhadap wajib pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi perpajakan 2. Biaya kepatuhan 	Kepatuhan wajib pajak

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
	hal 15-21	wajib pajak		2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajibpajak		

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan telaan pustaka dan penjelasan tentang hubungan variable yang dikembangkan diatas maka kerangkaa pemikiran teoritis dapat dikembangkan seperti yang disajikan berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

X₁ :Kesadaran wajib pajak

X₂ :Sanksi pajak

Y :Kepatuhan wajib pajak

2.7 Hipotesis

Menurut sugiyono (2011:64) menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan pernyataan diatas,dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat disimpulkan sebagai dugaan sementara terhadap masalah penelitian ,sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis menyimpulkan hipotesis,yakni:

1. Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara Simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Terdapat pengaruh sanksi pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pengumpulan data dilakukan dengan seperangkat angket dalam bentuk skala diferensial semantik dan kemudian diberikan kepada responden yang secara langsung mengisinya.Responden memilih kategori jawaban sangat tidak setuju,tidak setuju,netral,setujuh dan sangat setujuh.

Untuk menskors skala kategori diferensial semantik,jawaban diberi bobot

atau disamakan dengan nilai kuantitatif 1 sampai 8.

Menurut Sugiyono (2012:132) pengukuran dengan skala diferensial semantik memiliki kelebihan dan keragaman skor sehingga responden dalam hal ini dapat mengekspresikan tingkat pendapat mereka bisa mendekati kenyataan yang sebenarnya. Tingkat skala diferensial semantic yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN DATA

Data yang dikumpul untuk analisis berupa data kusioner karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung 1. Hasil pengolahan data berupa informasi untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam model analisis regresi berganda yang digunakan pada penelitian ini terdapat tiga variabel masukan, yaitu Kepatuhan Wajib

Pajak sebagai variabel Dependen sedangkan variabel independen Kesadaran Wajib Pajak dilambangkan dengan X_1 , Sanksi pajak dengan X_2 .

Jumlah kuesioner yang dapat digunakan adalah 89 buah kuesioner.

4.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual mengikuti distribusi normal. Imam Ghazali (2011:160) menyatakan kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji normalitas pada regresi bisa menggunakan beberapa metode, antara lain dengan metode *liliefors* untuk menguji data masing-masing variabel dan metode *probability plots*. Pada uji normalitas data dengan menggunakan metode *Normal Probability Plots*, data akan berbentuk grafik yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, nilai regresi residual terdistribusi dengan normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya distribusi regresi residual normal atau mendekati normal.

Tabel 4.1
Metode liliefors

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
kepatuhan wp	.250	89	.104	.903	89	.000
kesadaran wp	.164	89	.120	.904	89	.000
sanksi pajak	.229	89	.127	.907	89	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Pada keluaran pertama *Case Processing Summary* dapat dilihat jumlah data yang valid sebanyak 89 dan tidak ada data *missing*. Pada keluaran kedua yakni hasil uji normalitas data kompetensi nilai signifikansi 0,104, data Kesadaran WP 0,120 dan Sanksi pajak 0,127. Ketentuan untuk uji ini apabila nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal. Karena nilai signifikansi output data > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data

Kesadaran WP, Sanksi pajak dan Kepatuhan WP berdistribusi Normal.

4.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation*

factor (VIF). Pengujian Multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF.

Tabel 4.2
Uji Multikoleniaritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.479	4.283		1.345	.004		
	kesadaran wp	.348	.108	.362	3.216	.002	.292	3.427
	sanksi perpajakan	.559	.126	.498	4.423	.000	.292	3.427

a. Dependent Variable: kepatuhan wp

Uji multikolinieritas persyaratannya apabila nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Dari tabel output diatas didapat bahwa nilai tolerance dari kedua variable independen sebesar 0,292 > 0,1 dan VIF sebesar 3,427 < 10, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolinieritas.

4.3 Uji Heterokedasitas

Keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi.

Model regresi yang baik menyaratkan tidak adanya masalah Heteroskedasitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedasitas, kita akan menggunakan metode *Spearman's rho*.

Metode pengambilan keputusannya jika nilai signifikansinya antara variabel independen dengan residual > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedasitas, sebaliknya apabila signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedasitas.

Tabel 4.3
Uji Heterokedasitas

Correlations

			Kesadaran WP	Sanksi Perpajakan	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Kesadaran WP	Correlation Coefficient	1.000	.752**	.342**
		Sig. (2-tailed)		.000	.001
		N	89	89	89
	Sanksi Perpajakan	Correlation Coefficient	.752**	1.000	.555**
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000
		N	89	89	89
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.342**	.555**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.001	.000	.
		N	89	89	89

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : data yang diolah (2017)

Dari tabel output diatas diketahui bahwa nilai signifikansi Kesadaran Wajib Pajak 0.342 dan Sanksi pajak 0.555 , karena nilai signifikansi lebih dari 0.05. Jadi dapat

disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah Heteroskedasitas.

4.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan akan menolak atau menerima hipotesis. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan uji F dan uji T.

Uji F

Pengaruh secara simultan variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. dapat dilihat pada tabel 4.15 Pembuktian Hipotesis 1 (satu)

dalam penelitian ini dengan melihat dari hasil pengujian menggunakan uji F, dengan ketentuan apabila $\text{sig} > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dan apabila $\text{sig} < 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.4
Uji F- Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3647.075	2	1823.537	92.302	.000 ^b
	Residual	1699.037	86	19.756		
	Total	5346.112	88			

a. Dependent Variable: kepatuhan wp

b. Predictors: (Constant), sanksi perpajakan, kesadaran wp

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel tidak bebas digunakan uji -t. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut bila nilai $< \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak, yang berarti masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel dependen pada tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$. Sebaliknya bila nilai sig penelitian $> \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti masing-masing variabel independen secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen pada tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$.

Uji T

Pengaruh secara simultan variabel Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel 4.15. Untuk menguji signifikansi

Tabel 4.5
Uji t- Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.479	4.283		1.345	.004		
	kesadaran wp	.348	.108	.362	3.216	.002	.292	3.427
	sanksi perpajakan	.559	.126	.498	4.423	.000	.292	3.427

a. Dependent Variable: kepatuhan wp

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan perhitungan nilai t hitung pada variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 3,216 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 dan lebih kecil dari 0,05 maka H_{a1} diterima atau H_{o1} ditolak. Dengan demikian maka kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perhitungan variabel sanksi pajak adalah sebesar 4,423 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05 maka H_{a1} diterima atau H_{o1} ditolak. Dengan demikian maka sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5 Interpretasi dan Pembahasan

Hasil analisis terhadap kepatuhan wajib pajak yang diukur dari variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari nilai f hitung diperoleh nilai 92.302 sedangkan f tabel sebesar 1,81246 yang berarti nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa $t_{hitung} 3.216 > t_{tabel} 0,207$ artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa $t_{hitung} 4.423 > t_{tabel} 0,207$ artinya sanksi pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil regresi uji F yang di dapat dengan F_{hitung} adalah 92.302 dengan nilai F_{tabel} 1,81246 yang menunjukkan bahwa nilai variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil regresi koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,682 menunjukkan bahwa 68,2% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh 2 (dua) variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Sedangkan sisanya 31,8 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hubungan kedua variabel independen terhadap variabel dependen cukup kuat sehingga model analisis regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak.
2. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini ditunjukkan berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan dengan nilai regresi variabel kesadaran wajib pajak bahwa $T_{hitung} 3.216 > T_{tabel} 0,207$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga model analisis regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak.
3. Berdasarkan hasil regresi, menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial mempunyai pengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini ditunjukkan dengan Uji t yang telah dilakukan bahwa nilai regresi variabel sanksi pajak $T_{hitung} = 4.423 > T_{tabel} = 0,207$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademis

Bagi akademis yang ingin menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pembelajaran, kiranya hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dalam pembelajaran terutama tentang Kesaorhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

2. Bagi perusahaan

Direktor Jendral Pajak harus lebih meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak agar wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. DJP dapat memberikan sanksi tegas dalam pajak kepada wajib pajak sehingga tidak merugikan negara dan wajib pajak itu sendiri.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian tentang pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan dapat dijadikan pembandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahira Anne, 2012. *Makna dan Pengertian Analisis*. [Online], Tersedia :
- Andi. (2009). *Teori Perpajakan Edisi 9*. Jakarta: Salemba
- Ardianto, Mikko. 2002. "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".
- Banu Witono. (2008). *Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.7, No.2, September 2008.
- Cristensen et al. 2013. *Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik akan memiliki persepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan yang lebih tinggi*.
- Direktorat Jendral Pajak. (2001). *Undang-Undang Pajak Tahun 2000*. Jakarta: Salemba Empat. (2004). *Undang-Undang Pajak Tahun 2000*. Jakarta: Salemba Empat
- Gunandi, 2007. *Akuntansi Pajak*. Edisi ketiga, Cetakan Pertama. PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta.
- Hidayat, Taufik dan Nina Istiadah. 2011. "Langkah mudah menguasai statistik menggunakan SPSS 22". Jakarta, penerbit mediakita.
- <http://Direktorat.jendral.pajak>
<http://www.wanneahira.com/>
- Hutagaol, J, Pradipta, A & Winarto, W.W. 2007. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Akuntabilitas*, 186-193.
- Irwanti, Agnes. (2015). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* Universitas Darma Persada. Jakarta.
- Mardiasmono (2011). "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi Offset
- Novitasari, Rosalina (2014). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Nugroho. 2012. " *it's easy olah data dengan SPSS*". Yogyakarta, Skripsi media Creative.
- Nurmantu, Syafri. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Granit.
- Pandiangan, Liberty. 2011. *Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Erlangga.

- Pertiwi, Anna (2011). *“Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan”*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Ummi Narimawati (2008). *“Penulisan Karya Ilmiah”*. Bekasi: Genesis.
- Prasetyo, Bambang Lina Miftahul Jannah. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Priantara. 2011. *“Kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak tersebut sangat memerlukan NPWP”*.
- Rahayu Siti Kurnia, 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*.
- Rahayu Siti Kurnia, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti K. 2010. *Pengaruh Penerapan Self Assessment System dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 23A tentang pemungutan pajak di Indonesia.
- Republik Indonesia, UU no 16 tahun 2009 tentang perubahan atas UU no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Resmi, Siti (2009). *“Perpajakan: Teori dan Kasus Buku I”*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridwan dan Engkos Achmad Kuncoro. (2007). *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso Wahyu, 2008. *Analisis Risiko Ketidak Patuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: Penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia Tahun 2015, Nomor 1*.
- Sanusi, Anwar (2011). *“Metodologi Penelitian Bisnis”*. Erlangga: Jakarta
- Sarwono, Jonathan. 2012. *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS*. Jakarta: PT. Media Elex Komputindo
- Sekaran, 2003, *Populasi dan Sampel*, dalam Skripsi Diyan Sulistyani.
- Soemitro, Rochmat. 1996. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Jakarta: PT Eresco.
- Sony Devano dan Siti Kurnia rahayu, 2010, *Perpajakan: Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan*, Jakarta : Kencana.
- Sopfar, Lumbantoruan. 1997. *Ensiklopedi Perpajakan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Suandy, Early. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Edisi Keempat. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta (2013). *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja”*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 4,2,354-357
- Teza, D.S (2011). *“Modul Perpajakan Brevet A dan B”*. Padang: Universitas Negeri Padang
- Utami, D.T., Kardinal (2011). *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu”*. Palembang: STIE MDP. www.jurnal.uta.45jakarta.co.id
- Yogatama, Arya, (2014), *Analisis Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Skripsi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kepong, Yeni. 2016. *Pengaruh Reformasi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel Moderating pada KPP Pratama Sunter Jakarta Utara*. vol 1, No 2

- Kemala, Winda. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi*. Vol 2, No 1.
- Jurnal Akuntansi Indonesia. 2014. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan kanwil DJP Jawa Tengah. Vol 3, No 1
- Yanah. 2015. Pengaruh Penyuluhan dan Pembinaan Biaya Kepatuhan Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Vol 16, No 4 hal 56-97.
- Yenni dan Arabela. 2012. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, Vol 4, No 2.